

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

1. Batas Wilayah

Batas-batas wilayah kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman
- Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

2. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu :

Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong

Bagian tengah adalah Sungai Code

Sebelah barat adalah Sungai Winongo

3. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data dari SIAK per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km²

4. *Tipe Tanah*

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (fluvia vulcanic foot plain) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan)

5. *Iklm*

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah ± 90° - 140° dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam

6. *Demografi*

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2000 tercatat

penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km². Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun.

7. Transportasi

Kota Yogyakarta sangat strategis, karena terletak di jalur-jalur utama, yaitu Jalan Lintas Selatan yang menghubungkan Yogyakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, dan kota-kota di selatan Jawa, serta jalur Yogyakarta - Semarang, yang menghubungkan Yogyakarta, Magelang, Semarang, dan kota-kota di lintas tengah Pulau Jawa. Karena itu, angkutan di Yogyakarta cukup memadai untuk memudahkan mobilitas antara kota-kota tersebut. Kota ini mudah dicapai oleh transportasi darat dan udara, sedangkan karena lokasinya yang cukup jauh dari laut (27 - 30 KM) menyebabkan tiadanya transportasi air di kota ini.

8. Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Tabel Luas Wilayah Kota Yogyakarta Per Kecamatan

Tabel 1

Nama Kecamatan	Luas Area Km²	Persentase
1. Mantrijeron	2,61	8,0
2. Kraton	1,40	4,3
3. Mergangsan	2,31	7,1
4. Umbulharjo	8,12	25,0
5. Kotagede	3,07	9,4
6. Gondokusuman	3,97	12,2
7. Danurejan	1,10	3,4
8. Pakualaman	0,63	1,9
9. Gondomanan	1,12	3,4

Nama Kecamatan	Luas Area Km2	Persentase
10. Ngampilan	0,82	2,5
11. Wirobrajan	1,76	5,4
12. Gedongtengen	0,96	3,0
13. Jetis	1,72	5,3
14. Tegalrejo	2,91	9,0
Jumlah	32,50	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2015

9. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta

Tabel Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Per Kecamatan

Tabel 2

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Gondokusuman	22.431	23.904	46.335
Danurejan	9.233	9.531	18.764
Pakualaman	4.623	4.910	9.533
Gondomanan	6.237	7.090	13.327
Ngampilan	7.779	8.917	16.696
Wirobrajan	12.868	12.543	25.411
Gedongtengen	8.372	9.211	17.583
Jetis	11.719	12.273	23.992
Mantirejon	15.739	16.644	32.383
Kraton	8.526	9.348	17.874
Tegalrejo	18.102	18.655	36.757
Mergansan	14.713	15.252	29.965
Kotagede	16.427	16.559	32.986
Umbulharjo	38.943	42.130	81.073

Kota Yogyakarta	195.712	206.967	402.679
------------------------	----------------	----------------	----------------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2015

**B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002
Tentang Pedagang Kaki Lima di Bidang Hak, Kewajiban Dan Larangan**

Di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pedagang Kaki Lima terdapat 19 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan, Kewajiban hak dan larangan, fasilitas/pembinaan yang di berikan oleh pemerintah kota Yogyakarta, pengawasan, ketentuan pidana, penyidikan, sanksi administratif dan ketentuan penutup. Namun pada skripsi ini akan lebih fokus untuk mengupas lebih dalam implementasi dari bidang Hak, Kewajiban Dan Larangan Pedagang Kaki Lima dan dari Bidang Fasilitas Dan Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

- ***Pasal 6 (Kewajiban Pedagang Kaki Lima)***

- a. *Memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas*
- b. *Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum*
- c. *Mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya*
- d. *Memberikan akses jalan ke bangunan /tanah yang berbatasan langaung dengan jalan, apabila berusaha didaerah milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan*

Untuk masalah kewajiban yang dijelaskan pada pasal 6 bapak Agus (Disperindagkoptan Kota Yogyakarta) mengatakan bahwa saat ini para pedagang kaki lima

sudah melakukan kewajiban mereka dengan baik, hal ini dibuktikan dengan kesadaran para pedagang kaki lima yang langsung membongkar lapak mereka setelah berjualan. Hal yang menjadi masalah saat ini adalah masih ada saja beberapa oknum pedagang kaki lima yang nekat tidak membongkar lapak setelah berjualan, salah satu alasan klasik adalah karena mereka tidak ingin repot dan efisien waktu.

Jika masih terdapat pedagang kaki lima yang membandel dengan tidak membongkar lapaknya maka pemerintah Kota Yogyakarta seperti yang dijelaskan oleh bapak Agus akan melakukan beberapa tahapan penertiban yaitu diawali dengan “*dilek ke*” lalu yang kedua kembali “*dilek ke*” lalu yang terakhir jika pedagang kaki lima masih membandel maka pemerintah Kota akan menerjunkan tim untuk melakukan pembongkaran secara paksa dan barang dagangan beserta perlengkapan akan disita yang nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini tentu harus dihindari oleh pedagang kaki lima, oleh karena itu bapak Agus sangat berharap pada pedagang kaki lima supaya ikut bekerja sama dalam menjaga ketertiban, sehingga baik antara pemerintah kota Yogyakarta dan pedagang kaki lima sama-sama mendapat keuntungan²⁹.

Kebanyakan dari pedagang kaki lima yang ada di Kota Yogyakarta menggunakan lapak yang berasal dari gerobak ataupun rangka besi kecil sehingga dapat mereka pasang bongkar dengan praktis, namun ada juga beberapa pedagang kaki lima yang menggunakan kayu dan membangun bangunan kecil semi permanen yang sekaligus tempat mereka tidur sehingga mereka menjadikan lapak mereka untuk berjualan sebagai tempat tinggal, hal ini tentu bertentangan dengan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima

- ***Pasal 7 (Hak Pedagang Kaki Lima)***

²⁹ Bapak Agus (Disperindagkoptan Kota Yogyakarta) Hasil Wawancara Pada Hari Rabu 21 Oktober 2015 Di Kantor Disperindagkoptan Kota Yogyakarta

Setiap Pedagang Kaki Lima berhak:

- a. Menempati lokasi yang telah diizinkan;*
- b. Melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;*
- c. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.*

Pada pasal 7 peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima menjelaskan tentang hak-hak apa saja yang didapat oleh para pedagang kaki lima, dalam hal ini seperti yang terjadi di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang kaki lima sudah mendapat apa yang telah menjadi hak mereka. Izin yang mereka peroleh dari pihak kecamatan di wilayah mereka berjualan dapat digunakan sebagai pegangan para pedagang kaki lima tersebut dalam menempati tempat lokasi mereka akan berjualan

Untuk masalah perizinan Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sukamto (Plh Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta) untuk saat ini izin berjualan bagi pedagang kaki lima dikeluarkan oleh Camat setempat dan perlu diketahui ternyata saat ini pemerintah Kota Yogyakarta tidak lagi merekomendasikan pada para Camat untuk tidak lagi memberikan izin pembuatan izin baru pada pedagang kaki lima namun hanya merekomendasikan untuk perpanjangan izin berjualan. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah pedagang kaki lima yang sudah sangat banyak di Kota Yogyakarta sehingga memaksa pemerintah kota untuk menghentikan pemberian izin baru dikarenakan sudah sangat banyak jumlah dari pedagang kaki lima itu sendiri.³⁰

³⁰ Bapak Sukamto (Plh Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta) Hasil Wawancara Pada Hari Senin 19 Oktober 2015 di Kantor Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi tata kota Yogyakarta itu sendiri, jika tidak diadakan moratorium izin bagi pedagang kaki lima dapat dibayangkan akan berapa banyak pertumbuhan pedagang kaki lima yang akan menjamur yang tentunya akan membuat kota Yogyakarta semakin sesak dan macet karena keberadaan pedagang kaki lima. Apalagi seperti yang kita ketahui kota Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke kota ini.

- ***Pasal 8 (Larangan Bagi Pedagang Kaki Lima)***

(1) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang:

- a. Menjual belikan dan atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun;*
- b. Melakukan kegiatan usaha di depan Gedung Agung Monumen Serangan Umum Satu Maret, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan di lokasi selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.*
- c. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;*
- d. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;*
- e. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;*
- f. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;*
- g. Melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*

(2)Setiap pedagang kakilima yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan, dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir, berhenti sementara dan atau di trotoar

Di dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Kaki Lima terdapat 7 sub pasal yang berisikan tentang tidak boleh memperjual-belian lokasi berjualan pada pihak manapun, melakukan kegiatan usaha di tempat yang telah dilarang seperti Monumen Serangan Umum 1 Maret, Gedung Agung, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Lalu dijelaskan juga bahwa tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat merusak keindahan dan kebersihan, menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diberikan, dan melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan yang berlaku.

Bapak Marsono (Kabid Penegakan Perda Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta) mengatakan bahwa sebagian besar para pedagang kaki lima sudah menjalankan apa yang ada di pasal 8 tersebut dengan sangat baik. Terbukti dengan fakta di lapangan meskipun masih ada beberapa pedagang kaki lima yang masih setengah hati dalam menjalankannya. Tertibnya para pedagang kaki lima dalam menjalankan pasal 8 ini merupakan hasil dari sosialisasi dan pembinaan yang selalu intens dilaksanakan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Hal ini tidak lain dan tidak bukan untuk menciptakan pedagang kai lima yang tertib sehingga keberadaan mereka tidak mengganggu keindahan kota Yogyakarta. Pembinaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Ketertiban selain untuk memberikan penjelasan tentang isi dari peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima juga memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan langsung oleh para pedagang kaki lima yang ikut dalam acara pembinaan³¹

Jika kita melihat langsung ke beberapa lokasi titik para pedagang kaki lima yang ada di kota Yogyakarta, memang sebagian besar para pedagang kaki lima sudah melaksanakan kewajiban mereka dengan baik. Salah satu yang jelas terlihat adalah para pedagang selalu membersihkan lokasi mereka berjualan sehingga terlihat selalu rapi dan bersih dan juga setelah berjualan mereka akan langsung membongkar lapak/tenda tempat mereka berjualan.

C. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002

Tentang Pedagang Kaki Lima Di Bidang Fasilitas Dan Pembinaan

- ***PASAL 10 (Fasilitas Dan Pembinaan)***

- (a) Untuk pengembangan usaha pedagang kakilima, Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan fasilitas/pembinaan.*
- (b) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kaki lima*
- (c) Kegiatan usaha pedagang kakilima di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah.*
- (d) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.*

Salah satu pasal di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 adalah bahwasanya walikota melalui pejabat yang ditunjuk wajib untuk melaksanakan pembinaan yang bertujuan untuk mensosialisasikan apa-apa saja ketentuan yang dimuat pada Perda tersebut. Bapak Sukanto (Dinas Ketertiban) mengatakan bahwa pemerintah

³¹ Bapak Marsono (Kabid Penegakan Perda Dinas Ketertiban) Hasil Wawancara pada Hari Selasa 27 Oktober 2015 di Kantor Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta melalui Dinas Ketertiban selalu rutin menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi mengenai Perda ini kepada Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Yogyakarta.

Pembinaan dan sosialisasi tersebut biasanya dilakukan sebanyak 1-2 kali dalam 1 minggu yang mana pelaksanaannya dilakukan di Kantor Kecamatan di seluruh kota yang dihadiri oleh para pedagang kaki lima yang berjualan di wilayah kecamatan tersebut. Acara ini disebutkan oleh bapak Sukamto dilakukan selain untuk melaksanakan amanat dari Perda Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima juga ditujukan untuk memberikan penjelasan kepada pedagang Kaki Lima tentang apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pedagang kaki lima sehingga keberadaan mereka tidak mengganggu ketertiban umum.

Kegiatan sosialisasi ini biasanya terlaksana berkat inisiatif yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang mana telah disebutkan di atas rutin dilakukan setiap minggunya, namun tidak menurut kemungkinan juga kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan atas permintaan yang disampaikan pemerintah kecamatan atau paguyuban pedagang kaki lima kepada dinas ketertiban kota Yogyakarta.

Salah satu pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta adalah pada tanggal 12 November 2015 bertempat di Kantor Camat Gondokusuman Yogyakarta. Kegiatan ini dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB yang dihadiri oleh Plh Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Camat Gondokusuman, Sekretaris Camat Gondokusuman dan kurang lebih 20 pedagang kaki lima yang berjualan di wilayah Gondokusuman. Acara yang dimulai dengan pemaparan mengenai Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima oleh Plh Kepala Dinas Kota Yogyakarta juga diisi dengan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima.

Jumlah pedagang kaki lima yang hadir pada acara sosialisasi tersebut hanya sekitar 20 orang, hal ini sangat disayangkan karena sebenarnya pihak kecamatan Gondokusuman telah

memberikan undangan pada kurang lebih 50 pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di sekitar kawasan kecamatan Gondokusuman. Minimnya pedagang kaki lima ini sangat disayangkan, karena mereka seharusnya harus mengetahui materi materi yang akan disampaikan oleh pemerintah kota Yogyakarta, sehingga mereka mengetahui apa-apa saja yang telah menjadi ketentuan dalam berdagang

Pada tahun 2015 ini Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta selalu melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan ternyata dari 11 peraturan daerah yang rutin ditegakkan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta penegakan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sampai bulan September 2015 berada di posisi kedua terbanyak dengan 242 kali penegakkan. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Peraturan Daerah Nomor	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Jumlah
1	2 Tahun 2005 (Izin Gangguan)	35	36	27	31	25	20	12	31	33	250
2	8 Tahun 1998 (Izin Penyelenggaraan Reklame)	22	38	34	26	19	10	9	31	19	208
3	4 Tahun 2003 (Izin Penyelenggaraan Pondokan)	2	1	1	-	4	8	-	-	-	16
4	18 Tahun 2009 (Penyelenggaraan Perparkiran)	1	-	1	21	1	1	7	-	-	32
5	4 Tahun 2010 (Penyelenggaraan	3	-	1	1	-	-	-	-	-	5

	Kepariwisataan)										
6	26 Tahun 2002 (Penataan PKL)	20	44	15	27	31	19	16	53	17	242
7	21 Tahun 2009 (Pemotongan Hewan)	2	1	1	1	-	-	9	-	-	14
8	2 Tahun 2008 (Izin Peny Sarrana Kesehatan & tenaga Kesehatan)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2 Tahun 2012 (Bangunan Gedung)	-	1	1	1	-	-	-	-	1	4
10	7 Tahun 1953 (Penjualan Miras)	-	2	2	-	-	1	-	-	-	5
11	18 Tahun 2002 (Pengelolaan Kebersihan)	-	2	-	-	-	-	2	-	4	8

Tabel 1 : Jumlah Penegakan Perda Oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
Tahun 2015

Tingginya angka penegakan tersebut dikarenakan masih banyaknya oknum pedagang kaki lima yang tidak tertib dan melanggar apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Kota Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Ketertiban sebenarnya sering melakukan penindakan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di daerah yang sebenarnya sudah dilarang oleh peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang pedagang kaki lima namun seperti yang dikatakan oleh bapak Sukamto jumlah personil yang minim mengakibatkan Dinas Ketertiban tidak efektif dalam pelaksanaannya, pedagang kaki lima yang sebelumnya sudah pernah ditindak pun alhasil

kembali berjualan di tempat yang dilarang lagi dikarenakan Dinas Ketertiban kewalahan dalam penindakannya

Memang harus diakui sanksi yang ada saat ini seperti yang dijelaskan pada peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima masih sangat ringan, perlunya revisi terhadap perda ini sudah sangat dibutuhkan terutama pasal yang mengatur tentang sanksi bagi pedagang kaki lima yang melanggar. Dengan sanksi yang berat maka secara otomatis para pedagang kaki lima akan berpikir ulang untuk sengaja melanggar perda tersebut

Salah satu tempat yang sebenarnya dilarang untuk berjualan oleh pedagang kaki lima adalah kawasan di depan gedung Bank Indonesia yang berada sekitar 50 meter sebelah timur titik 0 km kota Yogyakarta, namun seperti yang dijelaskan bapak sukamto kekurangan jumlah personel membuat Pemkot Yogyakarta kewalahan untuk melakukan ketertiban,. Sebenarnya sudah sering pemkot melakukan penertiban di daerah itu namun para pedagang kaki lima yang mayoritas berjualan pigura, cincin akik dan poster itu tetap kembali karena bagi mereka lokasi ini merupakan salah satu lokasi strategis yang selalu ramai pengunjung setiap harinya

Kurangnya jumlah personel yang ada di Dinas Ketertiban kota Yogyakarta juga terkadang membuat pemerintah kota Yogyakarta kewalahan dalam melakukan penertiban dan penindakan terhadap para pedagang kaki lima yang berlokasi di banyak tempat di Kota Yogyakarta, terlebih lagi jika saat musim liburan tiba, keberadaan para pedagang kaki lima tidak bisa dibendung lagi karena akan banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke kota Yogyakarta, hal ini juga sering membuat para pedagang kaki lima nekat berjualan di tempat yang sebenarnya sudah dilarang berjualan oleh pemerintah kota melalui peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima

D. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002

Tentang Pedagang Kaki Lima Di Bidang Sanksi

- ***Pasal 15 (Sanksi Administratif)***

(a) Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk:

- 1. Mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini;*
- 2. Menutup usaha pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan.*

(b) Walikota atau pejabat yang ditunjuk selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga mempunyai kewenangan untuk mencabut izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila:

- 1. lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas;*
- 2. 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- 3. pedagang kaki lima melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.*

Dalam proses penegakan peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 pemerintah kota Yogyakarta melalui dinas ketertiban selalu memberi toleransi kepada pedagang kaki lima yang nekat berjualan di tempat yang sudah dilarang. Namun jika

pedagang kaki lima tersebut masih nekat berjualan maka dinas ketertiban melalui satuan satpol pp akan melakukan penindakan secara tegas dengan cara menyita dan melimpahkan proses hukum kepada pengadilan.

Para pedagang kaki lima yang sudah terjaring ini akan dikenakan tindak pidana ringan yang hukumannya akan diputuskan oleh hakim, biasanya barang yang sudah disita akan disimpan dulu di kantor dinas ketertiban, setelah pedagang kaki lima yang terjaring sudah melaksanakan hukuman yang diberikan oleh pengadilan barulah pedagang kaki lima tersebut dapat mengambil barang dagangannya di kantor dinas ketertiban kota Yogyakarta tentunya setelah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Namun ternyata sanksi ini tidak memberikan efek jera kepada para pedagang kaki lima yang sebelumnya sudah pernah terjaring dan terbukti melanggar Peraturan daerah. Sanksi yang relatif ringan membuat sebagian besar pedagang kaki lima ini masih nekat untuk melanggar perda karena mereka beranggapan bahwa tempat yang telah dilarang oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk berjualan merupakan tempat yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.

Hal inilah yang membuat para pedagang kaki lima tetap nekat walaupun sebenarnya mereka tahu resiko yang akan mereka hadapi. Memang sudah saatnya peraturan daerah ini direvisi untuk memperberat sanksi yang akan diterima, karena jika sanksi yang diberikan lebih berat maka para pedagang kaki lima ini akan berpikir dua kali untuk tetap nekat melanggar.

Sebenarnya antara para pedagang kaki lima dan para wisatawan mereka saling menguntungkan, namun tidak jarang para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang dilarang ini mengotori dan membuat suatu tempat menjadis semrawut, jalan keluar dari permasalahan ini adalah pemerintah daerah harus menyediakan tempat khusus bagi para pedagang kaki lima ini sehingga antara wisatawan dan pedagang kaki lima tetap saling

menguntungkan. Dengan adanya tempat khusus berjualan bagi para pedagang kaki lima maka akan terwujud suatu tata kota yang lebih modern dan rapi ketimbang para pedagang kaki lima berjualan secara tidak teratur di kota Yogyakarta.

Selain itu juga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ringannya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima membuat para pedagang kaki lima tidak mendapat efek jera, hal ini menunjukkan bahwa memang sudah saatnya untuk melakukan revisi terhadap peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima, karena jika sanksi yang diberikan bagi para pelanggar menjadi berat, para pedagang kaki lima akan berfikir dua kali untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh peraturan daerah tersebut

Selama ini pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Ketertiban selalu melakukan tindakan preventif dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan cara dialog dengan para pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran, cara yang manusiawi ini dilakukan dengan harapan para pedagang kaki lima dapat sadar sendiri dengan tidak melakukan hal tersebut lagi. Namun jika masih tetap nekat maka pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Ketertiban akan langsung melakukan pembongkaran dan melimpahkan para pedagang kaki lima yang melanggar tersebut ke pengadilan untuk di proses secara hukum dengan harapan memberikan efek jera supaya tidak mengulangi lagi.

E. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Fakta di Lapangan

Jenis pedagang kaki lima yang ada di Yogyakarta adalah pedagang bongkar pasang, maksudnya adalah para pedagang kaki lima tersebut hanya membuka lapak ketika akan berjualan, namun ketika mereka telah selesai berjualan mereka akan langsung membongkar lapak mereka sehingga tidak mengganggu para pejalan kaki lima dan tidak mengganggu

pemandangan. Hal ini merupakan ciri khas dari pedagang kaki lima yang ada sejak dulu mahalnya biaya untuk membuat atau menyewa toko menyebabkan mereka memutar otak demi berjualan salah satunya dengan membuat lapak seadanya yang berada di pinggir-pinggir jalan.

Lapak yang mereka bangun merupakan bangunan semi permanen yang mudah untuk di bongkar pasang, bangunan yang biasanya terbuat dari bambu dan tenda ini merupakan jalan keluar bagi para pedagang kaki lima untuk menekan tingginya biaya menyewa toko. Namun masalah yang timbul adalah terkadang masih ada pedagang kaki lima yang nekat untuk tidak membongkar lapaknya, padahal hal ini tentu dilarang oleh peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang pedagang kaki lima, ditambah lagi mereka terkadang memakan bahu jalan sehingga dapat menyebabkan kemacetan

Sementara itu seperti yang di jelaskan dalam tabel 1, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta telah melakukan penegakan sebanyak 242 kali terhadap pedagang kaki lima yang melanggar Perda. Tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima disebabkan oleh masih kurangnya tingkat kesadaran para pedagang kaki lima untuk mematuhi peraturan yang telah di buat oleh pemerintah kota Yogyakarta melalui Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima. Pada pasal 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 pemerintah kota Yogyakarta diwajibkan untuk memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menjalankan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dengan baik dan rutin, hal ini dibuktikan dengan sangat intensnya jumlah pembinaan yang dilakukan yang bisa 1-2 kali dalam 1 minggu sehingga para pedagang kaki lima mendapatkan manfaat yang sangat banyak melalui

kegiatan ini. Adapun salah satu kendala dari kegiatan ini adalah masih minimnya jumlah pedagang kaki lima yang mengikuti kegiatan ini.

Pada pasal 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang Kaki Lima menjelaskan tentang apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh para pedagang kaki lima. Seperti ada di lapangan para pedagang kaki lima yang ada di Kota Yogyakarta hampir sebagian besar sudah menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pedagang Kaki Lima dengan baik..

Hal ini dibuktikan dengan tertibnya para pedagang kaki lima dengan sudah mengurus perizinan di Kantor Kecamatan dengan baik, membereskan lapak dan dagangan mereka setelah selesai melakukan aktivitas jual beli, dan tidak berjualan di tempat yang telah dilarang. Meskipun masih saja ada beberapa pedagang yang masih membandel dengan berjualan di tempat yang seharusnya sudah dilarang oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Namun sangat disayangkan di beberapa titik kita masih bisa melihat para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang semestinya tidak boleh untuk melakukan aktivitas jual beli karena dapat mengganggu ketertiban umum. Seperti halnya di depan gedung Bank Indonesia Yogyakarta masih terdapat pedagang kaki lima yang berjualan, namun jumlah personil yang kurang memadai membuat pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Ketertiban kewalahan untuk mengatasinya.

Selain faktor minimnya personil yang dimiliki oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Sanksi bagi pelanggar peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 masih tergolong sangat ringan sehingga hal ini tidak memberikan efek jera bagi para pedagang kaki lima dan memang sudah selaksanya pemerintah kota Yogyakarta bersama DPRD Kota Yogyakarta merivisi aturan sanksi yang ada di dalam Peraturan daerah Kota Yogyakarta

nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima ini karena ringannya sanksi bagi para pelanggar perda tersebut.

Selain itu juga kurangnya peran aktif dari masyarakat untuk membuat para pedagang kaki lima ini membuat para pedagang kaki lima semakin tidak memperdulikan lagi bahwa mereka sebenarnya sudah melanggar Perda. Peran aktif dari masyarakat tentu akan membantu pemerintah Kota Yogyakarta untuk menegakkan perda ini. Masyarakat Kota Yogyakarta bisa melakukan apa yang sebelumnya telah dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung yang mana jika mereka melihat ada seseorang yang dirasa melanggar perda, membuang sampah sembarangan dan lain-lain, mereka akan langsung memfoto dan melaporkannya kepada instansi terkait untuk ditindak lanjuti.

Jika masyarakat juga sudah mulai tergerak untuk turut serta dalam pelaksanaan perda di suatu daerah, maka pemerintah daerah juga secara langsung akan terbantu sehingga pelaksanaan suatu perda yang ada di suatu daerah dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan sebelumnya. Hal ini tentu sangat diharapkan unntuk terciptanya kondisi kota Yogyakarta yang lebih nyaman dari kondisi sekarang

Masalah mengenai pedagang kaki lima sebenarnya tidak hanya ada di Kota Yogyakarta, beberapa kota besar di Indoensia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota besar lainnya juga memiliki masalah tentang penataan pedagang kaki lima. Untuk di beberapa kota tersebut masalah yang sering timbul adalah keberadaan pedagang kaki lima itu yang berjualan di bahu jalan membuat kondisi jalan menjadis empit, hal ini tentu akan membuat jalanan di kota-kota besar tersebut akan menjadi sempit dan secara langsung akan mengakibatkan kemacetan sangat parah. Para pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan kebanyakan berdalih kondisi jalan yang ramai akan meningkatkan pendapat mereka dalam berjualan. Semoga pemerintah daerah dapat segera menemukan jalan keluar sehingga antara pedagang kaki lima dan pengguna jalan dapat saling merasa diuntungkan.

Pemerintah kota bisa membangun semacam kawasan terpadu bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan yang berada di titik pusat keramaian, hal ini dimaksudkan supaya keberadaan mereka sekalipun berjualan tetap terlihat nyaman karena mendapat tempat dan perhatian yang lebih dari pemerintah

Jika melihat pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Kaki Lima maka bisa dilihat bahwa proses implementasi juga berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan sudah tidak adanya para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang oleh Perwali. Meskipun di beberapa titik pusat keramaian seperti di Titik 0 Km Yogyakarta dan seputaran kawasan Monumen Umum Serangan 1 Maret masih ada saja pedagang kaki lima yang nekat berjualan apalagi di saat musim liburan tiba, mereka nekat berjualan karena pemasukan yang akan diterima akan lebih besar meskipun lokasi mereka berdagang sudah dilarang

F. Faktor Penghambat Dalam Proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Setiap kebijakan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentu memiliki dampak positive dan dampak negative, jika terdapat dampak negative yang dirasa merugikan masyarakat maka tentu saja akan terjadi gelombang penolakan yang akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat. Tidak terkecuali Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang penataan Pedagang Kaki Lima yang dibuat oleh pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima bisa dikatakan bahwa lebih banyak dampak positive baik bagi pemerintah Kota Yogyakarta maupun para pedagang kaki lima itu sendiri. Namun seperti yang dijelaskan

oleh bapak Sukamto, dalam proses pelaksanaannya ada beberapa faktor yang menjadi hambatan untuk memperoleh proses pelaksanaan yang baik. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

1. Rendahnya tingkat partisipasi para pedagang kaki lima yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembinaan

Dalam setiap kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, jumlah pedagang kaki lima yang hadir terkadang hanya separuh dari jumlah pedagang kaki lima yang diundang untuk menghadiri acara tersebut. Padahal sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan ini sangat penting karena pada kegiatan ini akan menjelaskan apa-apa saja ketentuan yang ada di dalam Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta selalu intens untuk melakukan sosialisasi dengan tujuan para pedagang kaki lima yang ada di Kota Yogyakarta dapat berperan aktif dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

2. Masih Ada Pedagang Kaki Lima Yang Nekat Melanggar Ketentuan Yang Ada Pada Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Bagi pedagang kaki lima yang sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketertiban tentu sedikit banyak sudah mengetahui apa-apa saja hal yang dilarang dalam Perda tersebut seperti contoh yakni larangan untuk berjualan ditempat yang sudah ditentukan yakni (Monumen Serangan Umum 1 Maret, Titik 0 Km Yogyakarta, Taman Makan Pahlawan Kusumanegara). Namun fakta yang terjadi di lapangan pihak Dinas Ketertiban pada saat

melakukan penertiban masih saja menemukan oknum pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut, alasan mereka tetap nekat adalah karena lokasi tersebut merupakan pusat keramaian yang membuat mereka mendapat keuntungan yang lumayan saat berjualan di kawasan tersebut. Hal ini tentu sangat disayangkan, apalagi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta sudah gencar melakukan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima tersebut. Jika kita melihat secara langsung keberadaan para pedagang kaki lima yang berjualan di beberapa tempat yang sudah dilarang seperti di Titik 0 Km, Kawasan Monumen Serangan Umum 1 Maret dan depan Gedung Agung Yogyakarta maka kita akan melihat sesaknya kawasan tersebut ditambah lagi para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut tidak teratur dalam menggelar lapak dagangannya sehingga hal ini mengakibatkan kawasan tersebut menjadi kurang nyaman.

3. Kurangnya Personil Yang Dimiliki Oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sukamto, minimnya jumlah personil yang dimiliki oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta mengakibatkan kurang efektifnya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penertiban bagi para pedagang kaki lima yang kepadatan masih berjualan di kawasan yang sebenarnya sudah dilarang oleh Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dengan minimnya jumlah personil maka Dinas Ketertiban tidak bisa secara intensif, hal ini yang mengakibatkan pedagang kaki lima yang sebelumnya sudah pernah terjaring penertiban nekat kembali ke lokasi tempat mereka berjualan sebelumnya. Jika Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta memiliki personil yang memadai tentu mereka akan lebih intens lagi dalam melakukan penertiban, apalagi saat ini jumlah pedagang kaki lima

yang ada di Kota Yogyakarta ada ribuan jumlahnya, hal ini tentu tidak sebanding dengan jumlah personil yang dimiliki oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta³².

4. *Kurang aktifnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban*

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut mensukseskan implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima juga memberikan dampak negative dalam perjalanan proses implementasi ini sendiri, jika masyarakat memiliki kesadaran untuk menegur para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang semestinya sudah dilarang, maka pemerintah Kota Yogyakarta akan terbantu dengan peran aktif masyarakat demi terciptanya proses implementasi yang baik. Masyarakat kota Yogyakarta sebenarnya bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh warga di Kota Bandung Jawa Barat, dimana mereka akan melaporkan kepada pihak instansi terkait jika mereka menemukan oknum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan daerah

³²Bapak Sukamto (Plh Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta) Hasil Wawancara Pada Hari Senin 19 Oktober 2015 di Kantor Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

